



PUTUSAN

Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT tempat tanggal lahir, Muara Palintangan, 26-12-1974, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal Jorong Muaro Palintangan Kenagarian Sungai Puar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fendi Sihaloho, S.H dan Supriyanto,S.H.**, Advokat yang berkantor di “**Posbakumadin Agam**” (**Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Agam**) yang beralamat di Jalan A. Yani, Simpang Tembok, Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor: 26/SK/2022/PA.LB tertanggal 08 September 2023 menggunakan Domisili elektronik Email: fendisihaloho@gmail.com ;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi/ 06 Maret 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Muaro Palintangan Kanagarian Sungai Puar, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 7 September 2023, dengan register perkara Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang sah dan telah melakukan pernikahan pada hari Rabu pada tanggal 01 Maret 2000 M bertepatan pada tanggal 24 Zulkaedah 1420 H. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 444/01/III/2000 tertanggal 01 Maret 2000 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama;
 - **Feni Febrimayanti**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Muaro Palintangan/20-05-2000, Umur 23 Tahun;
3. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup dan rukun dan harmonis. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Family Penggugat sampai dengan tahun 2000 di Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa keharmonisan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan selama lebih kurang 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan. Adapun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1 Bahwa pada kira-kira bulan 5 (lima) Tahun 2001 pada waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk tinggal di kampung saja di Palembayan karena Tergugat ingin tinggal dirumah amak (orangtua) Tergugat lalu Penggugat menyanggupinya;
 - 2 Bahwa Pada waktu itu Penggugat selalu menuruti apa yang disampaikan Tergugat dan tidak pernah membantah kata-kata Tergugat karena Penggugat beranggapan nantinya dikampung akan lebih baik dekat dengan orangtua;
 - 3 Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat beserta anak sesampainya dikampung halaman di Palembayan kemudian Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 langsung kerumah orang tua Penggugat;
Bahwa saat sudah dirumah orangtua Penggugat lalu Tergugat pada saat hari itu juga minta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Binjai, Provinsi Sumatera Utara dengan alasan bekerja;
- 5 Bahwa pada saat itu juga Penggugat perasaannya sangat sedih dan terdiam apa yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat karena ingin pergi untuk bekerja lalu meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 22 Tahun sampai sekarang ini tidak ada komunikasi;
- 6 Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sampai saat sekarang ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun bathin;
- 7 Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

5. Bahwa kira-kira pada tahun 2001 berkali-kali Penggugat telah menemui orangtua Tergugat dirumahnya dan bertanya bahwa memang tidak mendapat kabar berita dari Tergugat sampai sekarang ini;

6. Bahwa pada Tahun 2003 Penggugat memutuskan untuk menikah kembali lagi dengan laki-laki yang bernama Sofiyandi dengan nikah siri secara agama islam di Palembayan Kabupaten Agam;

7. Bahwa Penggugat dengan Suami (Sofiyandi) telah hidup satu rumah layaknya suami istri hingga sampai sekarang ini dan mempunyai 1 (satu) orang anak hasil pernikahan mereka, yaitu bernama;

-Yoga Nofiyandi, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal Lahir Muaro Palintangan/ 24-11-2004, umur 18 Tahun;

8. Bahwa berdasarkan demikian, Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat, dan telah berpisah dengan Tergugat. Saat sekarang ini Penggugat tinggal bersama dirumah suami siri Penggugat hingga sampai sekarang di Jorong Muaro Palintangan Kenagarian Sungai Puar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo dengan pasal 116 huruf (f) KHI jo SEMA nomor 1 tahun 2022, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

10. Bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana disebutkan diatas sangat jelas dalam kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau tidak ada keharmonisan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :” Perkawinan ialah Ikatan Lahir dan Bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dipertegas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah”.

Bahwa dikarenakan maksud dan tujuan Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dijalankan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dan satu- satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir dan bathin yang dialami oleh Penggugat, maka pilihan yang terbaik yang dilakukan adalah Perceraian;

Berdasarkan dalil- dalil yang disampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan Amar Putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil adilnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 12 September 2023, Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 26 September 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/01/III/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Yasnah Binti Johan, umur 66 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratnawati Binti Muklis dan Tergugat Herman Koto Bin Syabirin karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimedan, di Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya 5 bulan saja, setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2001 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Zulbahri Bin Damin, umur 31 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ratnawati Binti Muklis dan Tergugat Herman Koto Bin Syabirin karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimedan, di Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya 5 bulan saja, setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2001 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);
Legal Standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara, telah memberikan kuasa kepada advokatnya masing-masing, dan senyatanya mereka masih terdaftar sebagai anggota di lembaganya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, maka Hakim menerima Kuasa Hukum Penggugat beracara untuk kepentingan kliennya;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasanya masing-masing tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, maka Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah sah;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **Fendi Sihalo, S.H dan Supriyanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di yang beralamat di Jalan A. Yani, Simpang Tembok, Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2023 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 12 September 2023, dan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 26 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor ####/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat dan puncaknya terjadi bulan Februari 2001 sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sudah 22 (dua puluh dua) tahun lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat, Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308, saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Hakim menganggap Tergugat secara *explisit* telah membenarkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Maret 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak tahun 2001, sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Maret 2001 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak mengirimkan biaya untuk biaya hidup Penggugat beserta anak Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2001 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2001 atau kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya :*“Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in”;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim sebagai hakim tunggal Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra PP sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hakim
Panitera Pengganti

Dra PP

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 148.000,00

Terbilang (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor ###/Pdt.G/2023/PA.LB